



PUTUSAN
Nomor 190/Pid.Sus/2025/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra als Anca Bin Daeng Geno;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/19 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mangkujenang Rt.024 Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama **Wasti,S.H., M.H., dan Rekan Advokat / Pengacara** pada (LKBH) Widyagama Samarinda beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim RT. 008 Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Nomor 190/Pid.Sus/2025/PN Smr tanggal 24 Maret 2025;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2025/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 190/Pid.Sus/2025/PN Smr tanggal 18 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2025/PN Smr tanggal 18 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;


Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA Alias ANCA Bin DAENG GENO bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA Alias ANCA Bin DAENG GENO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,97 gram bruto/0,65 gram netto;
 - 1 (satu) timbangan digital;
 - 1 (satu) bundel plastik klip;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO;
 - 1 (satu) unit handphone Infinix warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta selama persidangan Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2025/PN Smr 



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa INDRA Alias ANCA Bin DAENG GENO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2024 bertempat di Jl. Borneo Gg. 5 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 WITA mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Borneo Gg. 5 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda dan menawarkan sabu sebanyak 50 gram total seharga Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan sistem pembayaran apabila sudah laku terjual lalu Terdakwa mengiyakan hal tersebut.
- Bahwa keesokan harinya Lk. IWAN (DPO) kembali mendatangi rumah Terdakwa lalu menyerahkan sabu sebanyak 50 gram kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjual kembali sabu tersebut dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah)/gram lalu Terdakwa melakukan pembayaran kepada Lk. IWAN (DPO) secara bertahap dengan total sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekitar pukul 00.10 WITA Terdakwa tertangkap dengan barang bukti 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,97 gram bruto yang belum laku Terdakwa jual sehingga Aparat Kepolisian mengamankan Terdakwa dikarenakan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2025/PN Sm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa PT. Pegadaian Cabang Martadinata telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu berat kotor 0,97 gram/berat bersih 0,65 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.: 287/11021.00/2024 tanggal 23 November 2024 dan barang bukti tersebut positif metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09564/NNF/2024 tanggal 21 November 2024. Di mana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. 61 Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa INDRA Alias ANCA Bin DAENG GENO pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekitar pukul 00.10 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2024 bertempat di Jl. Borneo Gg. 5 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan barang bukti berat bersih 0,65 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 WITA mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Borneo Gg. 5 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda dan menawarkan sabu sebanyak 50 gram total seharga Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan sistem pembayaran apabila sudah laku terjual lalu Terdakwa mengiyakan hal tersebut.
- Bahwa keesokan harinya Lk. IWAN (DPO) kembali mendatangi rumah Terdakwa lalu menyerahkan sabu sebanyak 50 gram kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjual kembali sabu tersebut dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah)/gram lalu Terdakwa melakukan pembayaran kepada Lk. IWAN (DPO) secara bertahap dengan total sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2025/PN Sm



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekitar pukul 00.10 WITA Terdakwa tertangkap dengan barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,97 gram bruto yang belum laku Terdakwa jual sehingga Aparat Kepolisian mengamankan Terdakwa dikarenakan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa PT. Pegadaian Cabang Martadinata telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu berat kotor 0,97 gram/berat bersih 0,65 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.: 287/11021.00/2024 tanggal 23 November 2024 dan barang bukti tersebut positif metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09564/NNF/2024 tanggal 21 November 2024. Di mana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. 61 Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NANANG DWI SUSANTO Bin MUJADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Aparat Polresta Samarinda;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekitar pukul 00.10 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Borneo Gg. 5 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda;
 - Bahwa Aparat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi YUDHA RAHMAN (splitsing) dan pada saat interogasi Saksi YUDHA RAHMAN mengaku menerima sabu tersebut dari Terdakwa sehingga Saksi bersama rekan lainnya yang salah satunya adalah Saksi TONI DWI WAHYUDI melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Borneo Gg. 5 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekitar pukul 00.10 WITA dan melakukan penggeledahan di mana kami menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,97 gram bruto/0,65 gram netto, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip serta menemukan 2 (dua) unit handphone yaitu OPPO dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2025/PN Smk/



Infinix warna hitam yang Terdakwa gunakan berkomunikasi. Selanjutnya kami mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Samarinda untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menginterogasi Terdakwa dan ia mengaku menerima sabu dari Lk. IWAN (DPO) sebanyak 50 gram total seharga Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan sistem pembayaran apabila sudah laku terjual serta mengaku menyerahkan sabu kepada Saksi YUDHA RAHMAN;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi TONI DWI WAHYUDI Anak Dari DODIK LAWAI LAHANG, telah disumpah di penyidikan dan dibacakan di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Aparat Polresta Samarinda;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekitar pukul 00.10 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Borneo Gg. 5 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda;
- Bahwa Aparat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi YUDHA RAHMAN (splitsing) dan pada saat interogasi Saksi YUDHA RAHMAN mengaku menerima sabu tersebut dari Terdakwa sehingga Saksi bersama rekan lainnya yang salah satunya adalah Saksi NANANG DWI SUSANTO melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Borneo Gg. 5 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekitar pukul 00.10 WITA dan melakukan penggeledahan di mana kami menemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,97 gram bruto/0,65 gram netto, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip serta menemukan 2 (dua) unit handphone yaitu OPPO dan Infinix warna hitam yang Terdakwa gunakan berkomunikasi. Selanjutnya kami mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Samarinda untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menginterogasi Terdakwa dan ia mengaku menerima sabu dari Lk. IWAN (DPO) sebanyak 50 gram total seharga Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan sistem pembayaran apabila sudah laku terjual serta mengaku menyerahkan sabu kepada Saksi YUDHA RAHMAN;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2025/PN Smf/n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi YUDHA RAHMAN Alias YUDHA Bin RAJIMAN (Alm) (*splitsing*), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di Jl. KS. Tubun Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda;
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2024 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi melalui *WhatsApp* menawarkan sabu sebanyak 10 gram seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah)/gram lalu keesokan harinya sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa menyuruh Saksi datang kerumahnya di Jl. Borneo Gg. 5 No. 1 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda untuk mengambil sabu tersebut sehingga Saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa dan mengambil sabu tersebut dengan sistem pembayaran cicil apabila sudah laku terjual;
- Bahwa Saksi menjual kembali sabu tersebut seharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus rupiah)/gram. Di mana sabu sudah laku terjual sekitar 6 (enam) gram;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 18.24 WITA Saksi mentransfer uang pembayaran sabu sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) ke akun DANA milik Terdakwa sesuai dengan bukti transaksi dalam berkas perkara yang Penuntut Umum perlihatkan di depan persidangan sehingga Saksi masih berhutang sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) dikarenakan masih ada beberapa pembeli Saksi yang berhutang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekitar pukul 16.00 WITA seseorang menghubungi Saksi dan memesan sisa sabu yang Saksi ambil dari Terdakwa yaitu 4 (empat) poket sabu seharga Rp4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) lalu pada saat Saksi mau mengantarkan sabu tersebut Saksi tertangkap sekitar pukul 22.00 WITA di Jl. KS. Tubun Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda dengan barang bukti 4 (empat) poket sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan sabu dan Saksi tidak mengenal Lk. IWAN (DPO);
- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;


Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2025/PN Smg



- Bahwa Terdakwa dan Saksi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekitar pukul 00.10 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Borneo Gg. 5 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Lk. IWAN (DPO) mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Borneo Gg. 5 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda dan menawarkan sabu sebanyak 50 gram total seharga Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan sistem pembayaran apabila sudah laku terjual lalu Terdakwa mengiyakan hal tersebut;
- Bahwa keesokan harinya Lk. IWAN (DPO) kembali mendatangi rumah Terdakwa lalu menyerahkan sabu sebanyak 50 gram kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjual kembali sabu tersebut dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah)/gram lalu Terdakwa melakukan pembayaran kepada Lk. IWAN (DPO) secara bertahap dengan total sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa masih berhutang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2024 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi YUDHA RAHMAN melalui *WhatsApp* menawarkan sabu sebanyak 10 gram seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah)/gram lalu keesokan harinya sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa menyuruh Saksi YUDHA RAHMAN datang kerumahnya di Jl. Borneo Gg. 5 No. 1 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda untuk mengambil sabu tersebut dengan sistem pembayaran cicil apabila sudah laku terjual;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 18.24 WITA Saksi YUDHA RAHMAN mentransfer uang pembayaran sabu sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) ke akun DANA milik Terdakwa sesuai dengan bukti transaksi dalam berkas perkara yang Penuntut Umum perlihatkan di depan persidangan dan Saksi YUDHA RAHMAN masih berhutang sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2025/PN Smg 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekitar pukul 00.10 WITA Terdakwa tertangkap dirumahnya di Jl. Borneo Gg. 5 No. 1 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda dengan barang bukti 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,97 gram bruto yang belum laku Terdakwa jual, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip serta menemukan 2 (dua) unit handphone yaitu OPPO dan Infinix warna hitam yang Terdakwa gunakan berkomunikasi sehingga Aparat Kepolisian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Saksi YUDHA;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09564/NNF/2024 tanggal 21 November 2024. Di mana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. 61 Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan barang bukti tersebut positif metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.: 287/11021.00/2024 tanggal 23 November 2024 PT. Pegadaian Cabang Martadinata telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu berat kotor 0,97 gram/berat bersih 0,65 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,97 gram bruto/0,65 gram netto;
2. 1 (satu) timbangan digital;
3. 1 (satu) bundel plastik klip;
4. 1 (satu) unit handphone OPPO;
5. 1 (satu) unit handphone Infinix warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekitar pukul 00.10 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Borneo Gg. 5 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda, terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota polisi dari Satresnarkoba Polresta Samarinda;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2025/PN Smr



2. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Lk. IWAN (DPO) mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Borneo Gg. 5 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda dan menawarkan sabu sebanyak 50 gram total seharga Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan sistem pembayaran apabila sudah laku terjual lalu Terdakwa mengiyakan hal tersebut;
3. Bahwa keesokan harinya Lk. IWAN (DPO) kembali mendatangi rumah Terdakwa lalu menyerahkan sabu sebanyak 50 gram kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjual kembali sabu tersebut dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah)/gram lalu Terdakwa melakukan pembayaran kepada Lk. IWAN (DPO) secara bertahap dengan total sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa masih berhutang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
4. Bahwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2024 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi YUDHA RAHMAN melalui *WhatsApp* menawarkan sabu sebanyak 10 gram seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah)/gram lalu keesokan harinya sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa menyuruh Saksi YUDHA RAHMAN datang kerumahnya di Jl. Borneo Gg. 5 No. 1 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda untuk mengambil sabu tersebut dengan sistem pembayaran cicil apabila sudah laku terjual;
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 18.24 WITA Saksi YUDHA RAHMAN mentransfer uang pembayaran sabu sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) ke akun DANA milik Terdakwa sesuai dengan bukti transaksi dalam berkas perkara yang Penuntut Umum perlihatkan di depan persidangan dan Saksi YUDHA RAHMAN masih berhutang sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah);
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekitar pukul 00.10 WITA Terdakwa tertangkap dirumahnya di Jl. Borneo Gg. 5 No. 1 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda dengan barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,97 gram bruto yang belum laku Terdakwa jual, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip serta menemukan 2 (dua) unit handphone yaitu OPPO dan Infinix warna hitam yang Terdakwa gunakan berkomunikasi sehingga Aparat Kepolisian mengamankan Terdakwa;
7. Bahwa Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Saksi YUDHA;
8. Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota polisi tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang dan narkoba tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2025/PN Smg/1w

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas yaitu INDRA Alias ANCA Bin DAENG GENO yang mana kebenaran identitas tersebut berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2025/PN Sm⁴




Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah seseorang dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Sedangkan dalam Penjelasannya disebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dimaksud dalam unsur di sini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti pada perbuatan Terdakwa maka unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2025/PN Smk 



Menimbang bahwa pengertian menawarkan untuk dijual diartikan sebagai menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Perbuatan menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Perbuatan membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Perbuatan menerima dimaksudkan untuk mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Perbuatan menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Perbuatan menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan perbuatan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekitar pukul 00.10 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Borneo Gg. 5 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda, terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota polisi dari Satresnarkoba Polresta Samarinda;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Lk. IWAN (DPO) mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Borneo Gg. 5 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda dan menawarkan sabu sebanyak 50 gram total seharga Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan sistem pembayaran apabila sudah laku terjual lalu Terdakwa mengiyakan hal tersebut;

Menimbang bahwa keesokan harinya Lk. IWAN (DPO) kembali mendatangi rumah Terdakwa lalu menyerahkan sabu sebanyak 50 gram kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjual kembali sabu tersebut dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah)/gram lalu Terdakwa melakukan pembayaran kepada Lk. IWAN (DPO) secara bertahap dengan total sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa masih berhutang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2025/PN Sm



Menimbang bahwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2024 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi YUDHA RAHMAN melalui *WhatsApp* menawarkan sabu sebanyak 10 gram seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah)/gram lalu keesokan harinya sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa menyuruh Saksi YUDHA RAHMAN datang kerumahnya di Jl. Borneo Gg. 5 No. 1 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda untuk mengambil sabu tersebut dengan sistem pembayaran cicil apabila sudah laku terjual;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 18.24 WITA Saksi YUDHA RAHMAN mentransfer uang pembayaran sabu sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) ke akun DANA milik Terdakwa sesuai dengan bukti transaksi dalam berkas perkara yang Penuntut Umum perlihatkan di depan persidangan dan Saksi YUDHA RAHMAN masih berhutang sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekitar pukul 00.10 WITA Terdakwa tertangkap dirumahnya di Jl. Borneo Gg. 5 No. 1 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda dengan barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,97 gram bruto yang belum laku Terdakwa jual, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip serta menemukan 2 (dua) unit handphone yaitu OPPO dan Infinix warna hitam yang Terdakwa gunakan berkomunikasi sehingga Aparat Kepolisian mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba yang diketemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah sabu-sabu sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09564/NNF/2024 tanggal 21 November 2024, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. 61 Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan barang bukti tersebut positif metamfetamina serta berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.: 287/11021.00/2024 tanggal 23 November 2024 dari PT. Pegadaian Cabang Martadinata telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu berat kotor 0,97 gram/berat bersih 0,65 gram;

Menimbang bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota polisi tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang dan narkoba tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis shabu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2025/PN Smp/14



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pada hakikatnya pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa untuk tidak mengulangi maupun tidak melakukan perbuatan pidana lainnya dan juga mencegah orang lain serta masyarakat agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa, serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga tidak melukai rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,97 gram bruto/0,65 gram netto, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) unit handphone OPPO, 1 (satu) unit handphone Infinix warna hitam, selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2025/PN Smf



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA Alias ANCA Bin DAENG GENO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,97 gram bruto/0,65 gram netto;
 - 1 (satu) timbangan digital;
 - 1 (satu) bundel plastik klip;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO;
 - 1 (satu) unit handphone Infinix warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025, oleh kami, Nyoto Hindaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2025/PN Smp



S.H., M.H., dan Marjani Eldiarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Clementia Lita Shentani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Ninin Armiyanti Natsir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Nyoto Hindaryanto, S.H., M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Clementia Lita Shentani, S.H.